

# LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA REGULATOR TEKANAN RENDAH UNTUK TABUNG BAJA LPG SECARA WAJIB (Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 13/M-IND/PER/4/2017, tanggal 26 April 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG secara wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/7/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG secara Wajib pada Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG secara Wajib;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lemba-

ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
5. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG secara Wajib pada Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 479);
8. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG  
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA  
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR  
NASIONAL INDONESIA REGULATOR TEKANAN RENDAH  
UNTUK TABUNG BAJA LPG SECARA WAJIB.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG adalah alat pengatur tekanan yang dirancang khusus untuk menyalurkan, mengatur, dan menstabilkan tekanan keluaran dari tabung LPG kapasitas 3 kg sampai dengan 12 kg dengan tekanan keluaran maksimal 5 kPa dengan sistem pengancing tipe clip-on, tipe ulir, atau tipe lainnya.
2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG sesuai dengan persyaratan SNI 7369:2012.
3. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk.
4. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG sesuai metode uji SNI.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
6. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.
7. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.

## Pasal 2

- (1) LSPro yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG sesuai dengan persyaratan SNI 7369:2012.
- (2) Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG sesuai dengan persyaratan SNI 7369:2012.
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 3

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian atas permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
  - a. penerbitan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG; dan/atau
  - b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan pemberlakuan SNI 7369:2012 secara wajib.

## Pasal 4

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
    1. penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG;
    2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
    3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro;
  - b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
    1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
    2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
    3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.



- (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
- laporan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG diterbitkan; dan
  - laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan hasil kinerja pengujian oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
- laporan SHU atau hasil uji atas pengujian Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan
  - laporan rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

#### Pasal 5

- Direktorat Jenderal Pembina Industri Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG melakukan pembinaan terhadap industri Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG yang tidak memenuhi ketentuan SNI 7369:2012 secara wajib dan melakukan pengawasan atas penerapan pemberlakuan SNI 7369:2012 secara wajib.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
  - kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2; dan

- pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 6

- LSPro yang telah dicabut penunjukannya harus mengalihkan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG yang telah diterbitkan kepada LSPro yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan koordinasi pengalihan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
- SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG.

#### Pasal 7

- LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf a, dan/atau ayat (3), dicabut penunjukan sertifikasinya.
- Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal 4 ayat (4), dicabut penunjukan pengujiannya.
- Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/7/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG secara Wajib pada Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung LPG (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

1032), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2017

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
WIDODO EKATJAHJANA

**LAMPIRAN**

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI SNI 7369:2012 DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA REGULATOR TEKANAN RENDAH UNTUK TABUNG BAJA LPG SECARA WAJIB.

| NO | NAMA LEMBAGA  | ALAMAT   |
|----|---|--|
| 1  | LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian  | Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat 10330<br>Telp. (021) 31925807<br>Fax. (021) 31925806                    |
| 2  | LSPro Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian                           | Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya 60244<br>Telp. (031) 8410054<br>Fax. (031) 8410480                    |
| 3  | LSPro Balai Besar Barang dan Bahan Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian                                 | Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135<br>Telp. (022) 2504088<br>Fax. (022) 2502027                          |
| 4  | LSPro Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) - Kementerian Perindustrian  | Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135<br>Telp. (022) 2503171<br>Fax. (022) 2503978                          |
| 5  | LSPro LUK Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) | Kawasan PUSPIPTEK Gedung 220 Serpong, Tangerang Selatan 15314<br>Telp. (021) 7560930<br>Fax. (021) 7560903 |
| 6  | LSPro PPMB - Kementerian Perdagangan  | Jl. Raya Bogor Km 26 Ciracas, Jakarta Timur 13740<br>Telp. (021) 87706835<br>Fax. (021) 87704262           |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 7 | LSPro PT. SUCOFINDO ICS<br>GRAHA SUCOFINDO, LT. B1 | Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34<br>Jakarta 12780<br>Telp. (021) 7983666<br>Fax. (021) 7987029  |
| 8 | LSPro PT. TÜV NORD Indonesia                       | Jl. Science Timur I Blok B3-F1,<br>Kawasan Industri Jababeka V<br>Cibatu, Cikarang, Bekasi 17530<br>Telp. (021) 29574720<br>Fax. (021) 29574721                          |
| 9 | LSPro PT. Integrita Global Sertifikat              | Komplek Ruko Taman Tekno<br>Boulevard Blok A No. 20-21<br>Jl. Taman Tekno Widya, Bumi<br>Serpong Damai, Tangerang Selatan<br>Telp. (021) 29313344<br>Fax. (021) 29313355 |

- B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI SNI 7369:2012 DALAM RANGKA PEMBER-LAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA REGULATOR TEKANAN RENDAH UN-TUK TABUNG BAJA LPG SECARA WAJIB.

| NO | NAMA LEMBAGA   | ALAMAT  |
|----|--|---|
| 1  | Laboratorium Penguji Balai Besar Bahan<br>dan Barang Teknik (B4T) -<br>Kementerian Perindustrian                                 | Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135<br>Telp. (022) 2504088<br>Fax. (022) 2502027                   |
| 2  | Laboratorium Penguji Balai Riset<br>dan Standardisasi Industri<br>Surabaya -<br>Kementerian Perindustrian                        | Jl. Jagir Wonokromo No. 360<br>Surabaya 60244<br>Telp. (031) 8410054<br>Fax. (031) 8410480          |
| 3  | Laboratorium Uji Pusat Penelitian Sistem<br>Mutu dan Teknologi Pengujian (P2SMTP) -<br>Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) | Kawasan Puspitek Ged. 440, Cisauk,<br>Tangerang Banten<br>Telp. (021) 7560222<br>Fax. (021) 7560227 |

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

( BN )